



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG

**PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TERKAIT
INFORMASI GEOSPASIAL**

NOMOR : 8.1/KA-BIG/HK.01.03/7/2021

NOMOR : 0021/UN9/MoU/DN/2021

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Delapan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (08-07-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

MUH ARIS MARFAI : Kepala Badan Informasi Geospasial, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/TPA Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

ANIS SAGAFF : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni; dan
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah memiliki preseden kerja sama yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Badan Informasi Geospasial dan Universitas Sriwijaya Nomor B-21.84/KA/PK/3/2016 dan Nomor 021/UN9/MoU/DN/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terkait Informasi Geospasial.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkait Informasi Geospasial dengan ketentuan sebagai berikut:



PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk menginisiasi kerja sama pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait informasi geospasial.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terwujudnya pemanfaatan dan pengembangan bersama, ilmu pengetahuan dan teknologi terkait informasi geospasial untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini antara lain:

- a. penyelenggaraan informasi geospasial;
- b. berbagi pakai data dan informasi geospasial;
- c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi geospasial;
- d. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait informasi geospasial;
- e. pengembangan simpul jaringan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- f. diseminasi informasi terkait bidang informasi geospasial untuk mendukung kegiatan pengabdian pada masyarakat; dan
- g. kegiatan lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing **PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, tugas **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

**PASAL 4
BIAYA**

Besaran biaya serta skema pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditetapkan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum Nota Kesepakatan ini dilaksanakan, tetap menjadi milik **PIHAK** yang memiliki sebelumnya.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK** kecuali diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepakatan yang baru paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sebelum Nota Kesepakatan ini resmi diakhiri.
- (5) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>R</i>	<i>ua</i>

PASAL 7
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

u.p. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama
Badan Informasi Geospasial
Jalan Raya Bogor KM. 46 Cibinong, Jawa Barat
Telp : (021) 87908988; Fax: (021) 87908988.
Email : kerjasama@big.go.id

PIHAK KEDUA:

u.p. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Universitas Sriwijaya
Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telp : (0711) 580645
E-mail : oia@unsri.ac.id

PASAL 8
EVALUASI



- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan.

PASAL 9
TRANSPARANSI

Kerja sama ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan antikorupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 11
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, antara lain:
- (2) gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya; dan
- (3) perang, huru-hara, terorisme, sabotase, dan pemogokan massal.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, pihak yang mengalami keadaan keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis ataupun lisan kepada pihak lainnya, dalam Nota Kesepakatan ini, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadi keadaan keadaan kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 12
ADENDUM

Nota Kesepakatan ini dapat diubah, ditambah, dan/atau dikurangi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Adendum yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 13
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ANIS SAGAFF



PIHAK KESATU,



MUH ARIS MARFAI



Pihak Kesatu	Pihak Kedua
